



PUTUSAN
Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Prn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMAD MAULANA AKBAR ALIAS LANA ALIAS ADUL BIN AHMAD;
2. Tempat lahir : Tanjung;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 10 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Angsoka Nomor 41 RT 03 Kelurahan Antasari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa MUHAMAD MAULANA AKBAR ALIAS LANA ALIAS ADUL BIN AHMAD ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hardiansyah, S.H., M.H., dkk Advokat pada LBH Pilar Keadilan berkedudukan di kantor cabang Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, Pos Bantuan Hukum Pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paringin berdasarkan Penetapan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Prn, tanggal 18 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Prn tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Prn tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD MAULANA AKBAR Alias LANA Alias ADUL Bin AHMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I " sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMAD MAULANA AKBAR Alias LANA Alias ADUL Bin AHMAD** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000; (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **MUHAMAD MAULANA AKBAR Alias LANA Alias ADUL Bin AHMAD** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa **MUHAMAD MAULANA AKBAR Alias LANA Alias ADUL Bin AHMAD** tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor **2,28 (dua koma dua delapan) gram**, dengan berat plastik klip pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, sehingga bersihnya **2,09 (dua koma nol sembilan) gram**;
 - 2 (dua) lembar plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna hitam;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih;
- 1 (satu) lembar jaket merk Volcom warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna biru dengan Nomor Simcard 1 : 082150935708;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna hitam putih No. Pol : DA-6760-FAI beserta kunci kontak;
- Uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa **MUHAMAD MAULANA AKBAR Alias LANA Alias ADUL Bin AHMAD** pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 19.45 WITA atau setidaknya-tidaknya masih bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di halaman sebuah rumah di Desa Tabuan Rt.03 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WITA terdakwa berangkat ke rumah kakak ipar yang bernama IYUN (Daftar Pencarian Orang) di Gang Swarga Rt.06 Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, lalu IYUN meminta terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada orang yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pm



bernama RANO (Daftar Pencarian Orang) di Desa Tabuan Kecamatan Halong Kabupaten Balangan dengan berkata “maukah uang seratus lima puluh antarkan barang / sabu-sabu ke Tabuan” lalu terdakwa jawab “tidak apa-apa lah” lalu IYUN menjawab “iya, tidak apa-apa” lalu terdakwa jawab “iya, aku berangkat”, selanjutnya IYUN menyerahkan 1 (satu) paket serbuk kristal narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar jaket merk Volcom warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna biru dan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan berkata “ini HP untuk menghubungi RANO, nanti kalau sudah di Padang Panjang hubungi RANO, ini uangnya buat kamu”,

- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam putih DA-6760-FAI dari Kabupaten Hulu Sungai Utara menuju ke Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, kemudian sekira pukul 16.30 WITA saat terdakwa sudah berada di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan terdakwa menghubungi RANO melalui telepon dengan berkata “ini aku sudah dekat, aku kemana nih” lalu di jawab oleh RANO “ke rumahku”, selanjutnya terdakwa langsung melanjutkan perjalanan menuju ke rumah RANO di Desa Tabuan Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, setelah sampai di depan rumah RANO saat terdakwa sedang memarkir sepeda motor anggota Polisi Polres Banjar diantaranya saksi SUMAJI Bin KARTO DIKROMO, saksi MARDAINI Bin SURIANSYAH dan saksi RENDY LEO EKA DHARMA Bin SUYITNO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan disaksikan warga masyarakat yakni saksi HERMANTO Alias BOTOT, lalu setelah dilakukan pengeledahan di temukan 1 (satu) paket narkoba sabu dengan berat kotor 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram, yang di bungkus dengan 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna hitam di temukan di dalam saku depan sebelah kanan jaket yang terdakwa kenakan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Balangan guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LP.Nar.K.22.0925 tertanggal 15 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Kimia Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt terhadap contoh yang disita dari terdakwa dengan kesimpulan benar sediaan dengan bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau mengandung



Metamfetamina=Positif; yang terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **MUHAMAD MAULANA AKBAR Alias LANA Alias ADUL Bin AHMAD** pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 19.45 WITA atau setidaknya-tidaknya masih bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di halaman sebuah rumah di Desa Tabuan Rt.03 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tabuan Kecamatan Halong Kabupaten Balangan sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, selanjutnya anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan ke daerah Desa Tabuan Kecamatan Halong Kabupaten Balangan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 19.45 WITA pada saat anggota Kepolisian sedang melakukan penyelidikan anggota Polisi melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan yang saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam putih DA-6760-FAI dengan mengenakan helm, yang mana masyarakat sekitar lainnya tidak ada yang mengenakan helm pada saat mengendarai sepeda motor, lalu pada saat terdakwa tersebut berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di depan rumah warga di Desa Tabuan Rt. 03 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, anggota Kepolisian dari Satuan Res Narkoba Polres Balangan diantaranya saksi SUMAJI Bin KARTO DIKROMO, saksi MARDAINI Bin SURIANSYAH dan saksi RENDY LEO EKA DHARMA Bin SUYITNO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan disaksikan warga masyarakat yakni saksi HERMANTO Alias BOTOT, lalu setelah dilakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) paket narkotika sabu dengan berat kotor 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram, yang di bungkus dengan 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna hitam di temukan di dalam

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku depan sebelah kanan jaket yang terdakwa kenakan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Balangan guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LP.Nar.K.22.0925 tertanggal 15 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Kimia Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt terhadap contoh yang disita dari terdakwa dengan kesimpulan benar sediaan dengan bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau mengandung Metamfetamina=Positif; yang terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RENDY LEO EKA DHARMA, S.H. BIN SUYITNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 19.45 WITA Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan rumah warga di Desa Tabuan RT 03 Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan tim Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan yaitu Saksi dan rekan yang bernama AIPDA SUMAJI, S.H., BRIPKA KURNIA JAYA, S.H., dan BRIPTU MARDAINI yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Balangan IPTU YADIYATULLAH, S.H., mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran gelap narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan tim selanjutnya melakukan penyelidikan dan mendapati Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,28 (dua koma nol delapan) gram, dengan berat plastik klip pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, sehingga bersihnya 2,09 (dua koma nol sembilan) gram;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,28 (dua koma nol delapan) gram, dengan berat plastik klip pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, sehingga bersihnya 2,09 (dua koma nol sembilan) gram ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan jaket yang Terdakwa pakai;
- Bahwa selain itu, ditemukan juga barang bukti 2 (dua) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna hitam, 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih, 1 (satu) lembar jaket merk Volcom warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru dengan nomor simcard 1: 082150935708, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna hitam putih No Pol DA 6760 FAI berserta kunci kontak dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,28 (dua koma nol delapan) gram, dengan berat plastik klip pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, sehingga bersihnya 2,09 (dua koma nol sembilan) gram tersebut adalah milik kakak ipar Terdakwa yang bernama IYUN dan rencananya akan diserahkan kepada seseorang yang bernama RANO warga Desa Tabuan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat Narkotika jenis sabu tersebut diantar ke rumah RANO, RANO tidak ada dirumah dan setelah dilakukan pengembangan, benar RANO tidak berada ditempat;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Kepala Desa setempat, benar RANO merupakan warga Desa Tabuan;
- Bahwa upah yang diberikan IYUN kepada Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada RANO adalah uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sudah diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna biru dengan Nomor Simcard 1 : 082150935708 adalah milik IYUN yang diberikan kepada Terdakwa untuk digunakan menghubungi RANO;
- Bahwa jaket yang dipakai Terdakwa dan digunakan untuk menyimpan Narkotika jenis sabu adalah jaket milik IYUN;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang akan diantar adalah Narkotika jenis sabu;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa adalah sepeda motor pinjaman atau sewa dari teman IYUN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. MARDAINI BIN SURIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 19.45 WITA Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan rumah warga di Desa Tabuan RT 03 Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan tim Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan yaitu Saksi dan rekan yang bernama AIPDA SUMAJI, S.H., BRIPKA KURNIA JAYA, S.H., dan BRIPTU RENDY LEO yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Balangan IPTU YADIYATULLAH, S.H., mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran gelap narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan tim selanjutnya melakukan penyelidikan dan mendapati Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,28 (dua koma nol delapan) gram, dengan berat plastik klip pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, sehingga bersihnya 2,09 (dua koma nol sembilan) gram;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,28 (dua koma nol delapan) gram, dengan berat plastik klip pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, sehingga bersihnya 2,09 (dua koma nol sembilan) gram ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan jaket yang Terdakwa pakai;
- Bahwa selain itu, ditemukan juga barang bukti 2 (dua) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna hitam, 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih, 1 (satu) lembar jaket merk Volcom warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru dengan nomor simcard 1: 082150935708, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna hitam putih No Pol DA 6760 FAI berserta kunci kontak dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,28 (dua koma nol delapan) gram, dengan berat plastik klip pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, sehingga bersihnya 2,09 (dua koma nol sembilan) gram tersebut adalah milik kakak ipar Terdakwa yang bernama IYUN dan rencananya akan diserahkan kepada seseorang yang bernama RANO warga Desa Tabuan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat Narkoba jenis sabu tersebut diantar ke rumah RANO, RANO tidak ada di rumah dan setelah dilakukan pengembangan, benar RANO tidak berada ditempat;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Kepala Desa setempat, benar RANO merupakan warga Desa Tabuan;
- Bahwa upah yang diberikan IYUN kepada Terdakwa untuk mengantarkan Narkoba jenis sabu tersebut kepada RANO adalah uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sudah diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna biru dengan Nomor Simcard 1 : 082150935708 adalah milik IYUN yang diberikan kepada Terdakwa untuk digunakan menghubungi RANO;
- Bahwa jaket yang dipakai Terdakwa dan digunakan untuk menyimpan Narkoba jenis sabu adalah jaket milik IYUN;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang akan diantar adalah Narkoba jenis sabu;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa adalah sepeda motor pinjaman atau sewa dari teman IYUN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 19.45 WITA di depan rumah warga di Desa Tabuan RT 03 Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan yaitu rumah RANO;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa baru sampai didepan rumah RANO, pada setelah memarkirkan sepeda motor dan masih diatas sepeda motor Terdakwa langsung disergap oleh anggota polisi;
- Bahwa Terdakwa datang dari Amuntai rumah kakak Terdakwa menuju ke Halong tujuannya ke rumah RANO;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah pihak Kepolisian dari Polres Balangan yang jumlahnya sekitar 5 (lima) orang;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 2,28 (dua koma dua delapan) gram, dengan berat plastik klip pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, sehingga bersihnya 2,09 (dua koma nol sembilan) gram dibungkus lagi dengan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening kemudian dibalut dengan 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih dan dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna hitam ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan jaket merk Volcom warna biru yang Terdakwa pakai, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna biru dengan simcard 1 : 082150935708 ditemukan disaku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai, uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di saku belakang sebelah kanan celana dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna hitam putih No Pol DA 6760 FAI beserta kunci kontak;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 2,28 (dua koma dua delapan) gram, dengan berat plastik klip pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, sehingga bersihnya 2,09 (dua koma nol sembilan) gram tersebut berasal dari kakak ipar Terdakwa yang bernama IYUN disuruh antar kepada RANO;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberi sabu kalau sudah sampai, jumlahnya tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Narkotika jenis sabu tersebut dijual atau diberikan begitu saja kepada RANO karena Terdakwa hanya dimintai tolong oleh kakak ipar Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut diberikan IYUN kepada Terdakwa untuk ongkos bensin dan untuk jaga-jaga kalau terjadi apa-apa di jalan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan IYUN adalah penjual es;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana IYUN mendapatkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna biru dengan Nomor Simcard 1 : 082150935708 adalah milik IYUN, digunakan untuk komunikasi dengan RANO;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna hitam putih No. Pol : DA-6760-FAI beserta kunci kontak adalah milik teman dari IYUN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan Narkotika jenis sabu maupun untuk mengantarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

1. RATNA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna hitam putih No. Pol : DA-6760-FAI beserta kunci kontak adalah sepeda motor Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut dipinjam oleh kakak Terdakwa kepada suami Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut tertera atas nama Saksi yaitu RATNA berdasarkan fotokopi BPKB yang Saksi miliki;
- Bahwa BPKB sepeda motor tersebut hingga saat ini masih ada di Bank;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi gunakan sehari-hari untuk bekerja dan antar jemput anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut digunakan untuk menjual narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 2,28 (dua koma dua delapan) gram, dengan berat plastik klip pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, sehingga bersihnya 2,09 (dua koma nol sembilan) gram;
- 2 (dua) lembar plastik klip warna bening;
- 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna hitam;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pm



4. 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih;
 5. 1 (satu) lembar jaket merk Volcom warna biru;
 6. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna biru dengan Nomor Simcard 1 : 082150935708;
 7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna hitam putih No. Pol : DA-6760-FAI beserta kunci kontak;
 8. Uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 134/Pen.Pid/2022/PN Prn tanggal 25 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat dipersidangan yaitu:

- Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.22.0925 tanggal 15 Agustus 2022 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan jumlah sampel 0,03 (nol koma nol tiga) gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445.1/032/LAB/BLUD RSUD-BLG/2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Islamiyah Sp.KJ, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Balangan, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2022 pukul 18.08 WITA di Laboratorium dan dari hasil pemeriksaan tersebut dinyatakan bahwa yang bersangkutan **NEGATIF** mengandung **Benzodiazepines, Morphine, Methamphetamine, Amphetamine, COC dan THC**;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 16/10842/2022 yang dikeluarkan oleh pengelola Unit PT Pegadaian UPC Paringin pada tanggal 11 Agustus 2022, pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat barang bukti sebelum disisihkan 2.28 (dua koma dua delapan) gram (berat kotor dan 2.09 (dua koma nol sembilan) gram (berat bersih). Setelah disisihkan menjadi 2.25 (dua koma dua lima) gram (berat kotor) dan 2.06 (dua koma nol enam) gram (berat bersih) serta 0.03 (nol koma nol tiga) gram (berat bersih) untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM Banjarmasin;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan diantaranya saksi RENDY LEO EKA DHARMA, S.H. BIN SUYITNO dan saksi MARDAINI BIN SURIANSYAH pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 19.45 WITA di depan rumah warga di Desa Tabuan RT 03 Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan yaitu rumah RANO;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat memarkirkan sepeda motor dan masih diatas sepeda motor Terdakwa langsung disergap oleh anggota polisi;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 2,28 (dua koma dua delapan) gram, dengan berat plastik klip pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, sehingga bersihnya 2,09 (dua koma nol sembilan) gram dibungkus lagi dengan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening kemudian dibalut dengan 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih dan dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna hitam ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan jaket merk Volcom warna biru yang Terdakwa pakai, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna biru dengan simcard 1 : 082150935708 ditemukan disaku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai, uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di saku belakang sebelah kanan celana dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna hitam putih No Pol DA 6760 FAI beserta kunci kontak;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 2,28 (dua koma dua delapan) gram, dengan berat plastik klip pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, sehingga bersihnya 2,09 (dua koma nol sembilan) gram tersebut adalah milik kakak ipar Terdakwa yang bernama IYUN;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan diantarkan kepada RANO di Desa Tabuan atas suruhan dari IYUN;
- Bahwa upah yang diberikan IYUN kepada Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada RANO adalah uang sejumlah

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dijanjikan Narkotika jenis sabu jika sudah selesai mengantarkannya;

- Bahwa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sudah diterima oleh Terdakwa, uang tersebut diberikan IYUN kepada Terdakwa untuk ongkos bensin dan untuk jaga-jaga kalau terjadi apa-apa di jalan;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna biru dengan Nomor Simcard 1 : 082150935708 adalah milik IYUN yang diberikan kepada Terdakwa untuk digunakan menghubungi RANO;
- Bahwa jaket yang dipakai Terdakwa dan digunakan untuk menyimpan Narkotika jenis sabu adalah jaket milik IYUN;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa adalah sepeda motor pinjaman atau sewa dari teman IYUN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan Narkotika jenis sabu maupun untuk mengantarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah MUHAMAD MAULANA AKBAR ALIAS LANA ALIAS ADUL BIN AHMAD yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakui sendiri oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* / kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Narkotika Golongan I" telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan salah satunya 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 2,28 (dua koma dua delapan) gram, dengan berat plastik klip pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, sehingga bersihnya 2,09 (dua koma nol sembilan) gram dibungkus lagi dengan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening kemudian dibalut dengan 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih dan dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna hitam, ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan jaket merk Volcom warna biru yang Terdakwa pakai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.22.0925 tanggal 15 Agustus 2022 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan jumlah sampel 0,03 (nol koma nol tiga) gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan bukti surat tersebut Majelis Hakim berkeyakinan barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 2,28 (dua koma dua delapan) gram, dengan berat plastik klip pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, sehingga bersihnya 2,09 (dua koma nol sembilan) gram adalah benar merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain untuk membeli, “menjual” yaitu memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “membeli” ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran pembayaran dengan uang, “menerima” yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, “menukar” ialah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan dan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain; (AR.SUJONO,SH, MH dan BONY DANIEL, SH, buku Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penerbit Sinar Grafika, tahun 2011 hal 255-257);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,09 (dua koma nol sembilan) gram tersebut adalah milik kakak ipar Terdakwa yang bernama IYUN, Terdakwa disuruh oleh IYUN untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang bernama RANO di Desa Tabuan dengan upah uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah diterima oleh Terdakwa serta dijanjikan Narkotika jenis sabu jika sudah selesai mengantarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang yang bernama RANO di Desa Tabuan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas suruhan IYUN merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika meskipun pengantaran 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut belum selesai dilakukan karena RANO tidak berada ditempat dimana untuk pengantaran tersebut Terdakwa memperoleh upah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta dijanjikan Narkotika jenis sabu jika sudah selesai melakukan pengantaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut dilakukan dengan “tanpa hak atau melawan hukum” atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa “*Tanpa hak*” pada umumnya merupakan bagian dari “*melawan hukum*” sehingga yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, yang berarti elemen “*tanpa hak*” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “*melawan hukum*” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil, sehingga berdasarkan kesimpulan di atas maka kata “*atau*” yang terletak di antara frasa “*tanpa hak*” dan “*melawan hukum*” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka kedua unsur tersebut terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pm



rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sedangkan menurut Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk menggunakan, menanam, mengedarkan, menyimpan narkotika adalah lembaga pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta, pedagang besar farmasi, lembaga dan aparat kesehatan yang mendapat ijin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan, Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut maupun untuk menjual Narkotika Golongan I sehingga dengan demikian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur **tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman, atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut pada dasarnya sangat membahayakan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Balangan, disamping itu, jumlah Narkotika jenis sabu yang ditemukan ada pada Terdakwa relatif banyak yaitu 2.09 (dua koma nol sembilan) gram, namun demikian Majelis Hakim juga melihat adanya penyesalan dalam diri Terdakwa ditambah umur Terdakwa yang masih sangat muda, oleh karena itu sekiranya pidana yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini telah tepat diberikan untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan bersih 2,09 (dua koma nol sembilan) gram;
2. 2 (dua) lembar plastik klip warna bening;
3. 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna hitam;
4. 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih;
5. 1 (satu) lembar jaket merk Volcom warna biru;
6. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna biru dengan Nomor Simcard 1 : 082150935708;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna hitam putih No. Pol : DA-6760-FAI beserta kunci kontak dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi diketahui bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut bukan merupakan milik Terdakwa maupun milik IYUN melainkan milik orang lain yaitu saksi RATNA, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi RATNA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD MAULANA AKBAR ALIAS LANA ALIAS ADUL BIN AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan bersih 2,09 (dua koma nol sembilan) gram;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih;
 - 1 (satu) lembar jaket merk Volcom warna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna biru dengan Nomor Simcard 1 : 082150935708;
- dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna hitam putih No. Pol : DA-6760-FAI beserta kunci kontak;
- dikembalikan kepada saksi RATNA.
- Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H., dan Sofyan Anshori Rambe, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasma Ridha, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Sugeng Wibowo Saputro, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn.

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasma Ridha, S.H., M.M.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pm